



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN agung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/PID/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Maslia Galaeto Alias Lia Bin Marson Galaeto;**
Tempat lahir : Poso;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Desember 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tindaki, Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja/ Urusan Rumah Tangga (swasta):
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan

Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak 21 Oktober 2020 sampai dengan 19 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 93/PID/2020/PT PAL tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 93/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.B/2020/PN Dgl, tanggal 15 Setember 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASLIA GALAETO Alias LIA Bin MARSON GAIAETO pada tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2019 bertempat di Lapas Perempuan Kelas III Palu, Sulawesi Tengah yang berada di Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa duduk-duduk di teras depan blok bougenvil 4 (empat) kemudian saudari MONALISA menarik masuk terdakwa di ruangan blok bougenvil 4 (empat) kemudian saudari MONALISA menyuruh terdakwa untuk mengambil bahan bakar minyak dan korek api gas (macis gas) yang berada di atas tempat piring yang berada di kamar mandi sebelah kanan ruang blok bougenvil 4 (empat) tersebut. Kemudian setelah terdakwa mengambil bahan bakar minyak lalu menuangkan/menyiramkan bahan bakar minyak ke arah kasur saksi AYU dan menyalakan macis gas ke kasur saksi AYU yang sudah dituang minyak tersebut hingga kasur tersebut terbakar. Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi SRI WULANDARI dan saksi FARNI alias FANI yang berada satu blok di bougenvil 4 (empat). Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan bangunan kamar warga binaan pemasyarakatan perempuan beserta beberapa barang milik narapidana lain menjadi terbakar (rusak) dan tidak dapat digunakan serta menimbulkan bahaya bagi narapidana lain dan juga petugas lapas yang sedang bertugas pada saat itu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II PALU di Jalan Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Lab. 3987/BBF/X/2019 yang dilakukan pemeriksaan pada ruang bougenvil 4 (empat) dengan hasil pemeriksaan tampak pola Half V Pattern" terjadi pada dinding tembok pada kamar bougenvil 4 (empat), hal ini menunjukkan bahwa

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 93/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar area tersebut terjadi kebakaran lebih awal dan panas yang sangat tinggi, TKP dilihat dari arah barat daya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 25 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASLIA GALAETO Alias LIA Bin MARSON GALAETO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MASLIA GALAETO Alias LIA Bin MARSON GALAETO dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kasur wama hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako wama hijau putih yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah HT wama hitam merk BERLIN;

agar dipergunakan dalam pembuktian perkara terdakwa lain (perkara yang sama);

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu) rupiah;

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 Setember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maslia Galaeto Alias Lia Bin Marson Galaeto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 93/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah HT warna hitam Merk berlin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 21 September 2020 Nomor 14/Akta.Pid/2020/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 Setember 2020, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 September 2020 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Donggala pada tanggal 1 Oktober 2020 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 93/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara masing-masing kepada : Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020 dan Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 28 September 2020 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tahap persidangan Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala hanya memutus $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tuntutan Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan,dirasa tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 15 Setember 2020 Nomor 199/Pid.B/2020/PN Dgl, serta memori banding dari Penuntut Umum yang dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, tidak ditemukan alasan-alasan Pembanding yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam uraian putusan secara benar dan tepat menurut hukum, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum tersebut sepanjang menyangkut tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 93/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil berupa bangunan kamar warga binaan pemasyarakatan perempuan beserta beberapa barang-barang yang terbakar menjadi rusak dan tidak bisa digunakan kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya umum bagi orang dan barang, karena saat itu ada narapidana lain dan juga petugas yang sementara bertugas saat itu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dan keadaan seperti di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena ternyata dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan di atas Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, disamping itu akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian di Lapas perempuan Kelas III Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 15 Setember 2020 Nomor 199/Pid.B/2020/PN Dgl yang menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan tidaklah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan dalam masyarakat beralasan untuk diperberat dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum dapat

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 93/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Donggala haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2(dua) sub b. KUHAP disebutkan bahwa dalam hal Terdakwa ditahan pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan, atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berkaitan dengan penahanannya sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 (dua) sub. b KUHAP haruslah disebutkan dalam amar putusan Menetapkan namun ternyata dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini disebutkan Memerintahkan sehingga dipandang perlu diperbaiki dengan redaksi amar putusan yang sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu dengan redaksi Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 15 Setember 2020 Nomor 199/Pid.B/2020/PN Dgl haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan penyebutan redaksi amar putusan yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 15 September 2020 Nomor 199/Pid.B/2020/PN Dgl sekedar mengenai lamanya pidana

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 93/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan dan penetapan penahanan sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maslia Galaeto Alias Lia Bin Marson Galaeto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah HT warna hitam Merk berlin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa** tanggal **17 November 2020** yang terdiri dari **Nelson Japasar Marbun, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Waspin Simbolon, S.H., M.H** dan **Suranto, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Waspin Simbolon, S.H., M.H

Ttd.

Suranto, S.H

Hakim Ketua

Ttd.

Nelson Japasar Marbun, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 93/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.,M.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 93/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)